



P U T U S A N

No. 565 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NASRUDIN BIN MADRUS, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel H. Fuady, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani No. 02, Kelurahan Kenanga II, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Lubuk Linggau;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

JAUHARI BIN H. A. HAMID, bertempat tinggal di Dusun III Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 270 K/Pdt/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding; dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah kebun karet seluas ± 10,46 Ha yang terletak di Pematang Payo Umbai Km 07 Nibung, Kecamatan Rawas tim, Kabupaten Musi rawas (sekarang ini Desa Jadi Mulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas) berdasarkan surat keterangan pindah kuasa

Hal. 1 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No. 140/436/Kersa/Pemt/1995 tanggal 4 September 1995, adapun batas-batas sebidang kebun karet dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun karet Sdr. PENHAR Ukuran 154 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun karet Sdr. NASRUDIN Ukuran 154 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun karet Sdr. HATTA Ukuran 160M;
- Sebelah Utara berbatas dengan PAYO ukuran 160 M;

Bahwa awal kepemilikan atas sebidang tanah kebun karet kesatu objek sengketa di atas diperoleh Penggugat berasal dari transaksi jual beli dari Sdr. MAHDI Bin MANASIR yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas yang berdasarkan surat keterangan pindah kuasa hak milik No. 140/436/KESRA/PEMT/1995 tanggal 4 September 1995, yang dikeluarkan oleh kepala desa Karang Anyar An. UMAR ALI. MZ;

Bahwa sebidang tanah kebun karet kesatu yang berdasarkan surat keterangan pindah kuasa hak milik No. 140/436/KESRA/PEMT/1995 tanggal 04 September 1995, pada posita poin (1) di atas luas $\pm 2,46$ Ha;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pindah Hak kuasa Hak milik No. 140/435/KESRA/PEMT/1995 Tanggal 04 September 1995, adapun batas-batas sebidang tanah kebun karet kedua dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun karet Sdr. UMIR/SEWAN ukuran 419 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun karet Sdr. MAHDI/HATTA ukuran 419 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ukuran 120 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Payo ukuran 120 Meter;

Bahwa awal kepemilikan atas sebidang kebun karet kedua objek sengketa di atas diperoleh Penggugat berdasarkan transaksi jual beli dari Sdr. PENHAR MANSYUR yang beralamat kampung 3 (tiga) Desa Karang Anyar, Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas, yang berdasarkan surat keterangan pindah kuasa Hak milik No. 140/435/KESRA/PEMT/1995 Tanggal 04 September 1995, yang dikeluarkan oleh Desa Karang Anyar An. UMAR ALI.MZ;

Hal. 2 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah kebun ke dua yang berdasarkan surat keterangan pindah kuasa Hak milik No. 140/435/KESRA/PEMT/1995 tanggal 04 September 1995, pada posita poin (4) di atas luas ± 5 Ha.;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemindahan kuasa hak milik No. 140/447/PEMT/KA/1995 tanggal 06 Oktober 1995, adapun batas-batas sebidang kebun karet ketiga dan sebagai berikut:

- Sebelah Darat berbatas dengan kebun karet Sdr. Madrus;
- Sebelah Lembak berbatas dengan payo umbai;
- Sebelah Ulu berbatas dengan kebun karet Sdr. Madrus;
- Sebelah Ilir berbatas dengan kebun karet Sdr. H. Dahamid;

Bahwa awal kepemilikan atas sebidang kebun karet ketiga objek sengketa di atas diperoleh Penggugat berasal dari Transaksi jual beli dari Sdr. SURAI Bin BAKRI, yang beralamat di desa Karang Anyar Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas, yang berdasarkan surat keterangan pemindahan kuasa hak milik tanggal 06 Oktober 1995 yang diketahui oleh kepala desa Karang Anyar An. UMAR ALI, MZ;

Bahwa sebidang tanah kebun karet ketiga yang berdasarkan surat keterangan Pemindahan Kuasa Hak Milik No. 140/447/PEMT/KA/1995 tanggal 06 Oktober 1995, pada posita poin ke-7 di atas luas ± 3 Ha;

Bahwa selanjutnya pada objek sengketa ketiga bidang tanah kebun karet, dapat dibuktikan dalam gambar lokasi/peta situasi tanah yang sekarang ini terletak di Desa Jadi Mulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas yang diketahui oleh kepala Desa Jadi Mulya An. A. AZIZ ROHIM, pada tanggal 10 Maret 2007, yang berasal dari:

- a. Kebun karet ganti rugi dengan Sdr. Mahdi Bin Manasir tahun 1995;
- b. Kebun karet ganti rugi dengan Sdr. Penhar Bin Mansur tahun 1995;
- c. Kebun karet ganti rugi dengan Sdr. Surai Bin Bakri tahun 1995;

Bahwa ketiga bidang tanah kebun karet di atas yang berdasarkan surat keterangan pindah kuasa hak milik seluas $\pm 10,46$ Ha, pada posita poin (1), posita poin (4) dan posita poin (7) di atas yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas, adalah merupakan satu-satunya harta milik peninggalan orang tua Penggugat Alm. H. A. HAMID Bin IDRUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November tahun 1997;

Hal. 3 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan pindah kuasa hak milik No. 140/426/KESRA/PEMT/1995, tanggal 04 September 1995, surat keterangan pindah kuasa hak milik No. 140/435/KESRA/PEMT/1995 tanggal 04 September 1995 dan surat keterangan pindah kuasa hak milik No. 140/447/PEMT.KA/1995 tanggal 06 Oktober 1995 berdasarkan kesepakatan transaksi jual beli tersebut, untuk menerbitkan surat melalui Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas. Dikarenakan si penjual masing-masing beralamat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa Alm. H. A. HAMID Bin IDRUS semasa hidupnya meninggalkan ahli waris keenam orang anak kandung antara lain :

- 13.1. RUSMA Binti H.A. HAMID;
- 13.2. SAHRIL Bin H.A. HAMID;
- 13.3. NURILA Binti H.A. HAMID;
- 13.4. SAIPUL Bin H.A. HAMID;
- 13.5. JAUHARI Bin H.A. HAMID;
- 13.6. SUTRIATI Binti H.A. HAMID;

Bahwa nama-nama tersebut di atas pada posita poin (13.1 sampai dengan posita poin 13.6) berdasarkan kesepakatan ahli waris telah menunjuk dan menguasai sepenuhnya kepada salah satu ahli waris pada poin 13.5 yang bernama JAUHARI Bin H.A. HAMID yang berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Desember 2007;

Bahwa selanjutnya pada objek ketiga bidang tanah kebun karet Penggugat. Selama ini, yang mengurus, memelihara dan merawat kebun karet tersebut sejak saat pembelian tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 (selama 6 bulan) dirawat oleh Sdr. MUHAMMAD PODO dan setelah itu MOHAMMAD PODO meninggal dunia tahun 2001 di Desa Karang Anyar, Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas;

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat pihak Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) telah menguasai ketiga bidang tanah kebun karet sejak terhitung awal bulan Februari 2007, sampai saat sekarang ini;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) tersebut di atas telah menguasai tanpa hak (mengklaim) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ketiga bidang tanah kebun karet seluas $\pm 10,46$ Ha,

Hal. 4 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang merupakan satu-satunya harta bersama milik Penggugat, yang merupakan peninggalan orang tua kandung dari Alm. H.A. HAMID Bin IDRIS yang meninggal dunia pada tanggal 15 November 1997, di samping merugikan Penggugat juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa tindakan dari Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) yang telah menguasai tanpa dasar bukti-bukti surat yang sah dan saksi-saksi batas dan telah menggarap, memelihara, serta memetik hasilnya ketiga bidang tanah kebun karet adalah bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum);

Bahwa tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) seperti yang telah diuraikan di atas menimbulkan kerugian materil maupun in materil;

Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) antara lain yaitu Penggugat tidak dapat mengusahakan dan memetik hasilnya ketiga bidang tanah kebun karet tersebut, apabila ditafsir nilai kerugian yang dialami Penggugat yaitu:

1. Tiga bidang tanah kebun karet seluas \pm 10,46 Ha senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. Apabila ketiga bidang tanah kebun karet tersebut menghasilkan satu hari sadap 75 kg karet perhari, dengan rincian sebagai berikut:

1 bulan sadap 75 kg karet x 25 hari = 1875 kg karet;

1 tahun sadap 1875 kg karet x 12 bulan = 22500 kg karet;

Total kerugian dari hasil keuntungan senilai

22.500 kg karet x harga karet per kg Rp 800.000,- = Rp 180.000.000,-

(seratus delapan puluh juta rupiah);

3. Biaya pengurusan perkara senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Total keseluruhan kerugian materil Rp 200.000.000,- + Rp 180.000.000,- + Rp 10.000.000,- = Rp 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Kerugian in materil yaitu tersitanya waktu dan pikiran serta nama baik Penggugat dimata masyarakat tidak dapat dinilai dengan uang, apabila ditafsir dengan uang senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut maka Penggugat menuntut pertanggungjawaban Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) untuk

Hal. 5 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana pada poin 20 posita di atas secara tunai sekaligus dan seketika;

Bahwa untuk menjalankan putusan pengadilan maka mohon diletakkan sita jaminan atas objek sengketa seperti dalam posita angka 16 di atas;

Bahwa dikarenakan dalil gugatan seperti yang telah diuraikan dalam 20 posita di atas didasarkan bukti-bukti yang autentik cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum (on rechtmatige daad);
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan ketiga bidang tanah kebun karet seluas 10,46 Ha yang terletak di Pematang Payo Umbai Km 07 Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas (sekarang ini Desa Jadi Mulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas) sebagaimana dalam posita angka 1 (satu) posita angka 7 (tujuh);
Adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum menguasai serta memetik hasilnya yang dilakukan Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) atas ketiga bidang tanah kebun karet seluas 10,46 Ha, objek sengketa yang merupakan milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah disamping merugikan juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya supaya menyerahkan ketiga bidang tanah kebun karet seluas 10,46 Ha, objek sengketa tersebut kepada pihak

Hal. 6 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong serta tanpa beban apapun;

7. Menghukum Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) dan mengabulkan tuntutan ganti rugi Peggugat baik segi materiil maupun in materiil senilai Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer bij vorrad) walaupun ada upaya banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat (NASRUDIN Bin MADRUS) untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan terjadinya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Lubuk Linggau/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Peggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat konvensi mohon diberlakukan pula sebagian dalil-dalil Peggugat Rekonvensi;

Bahwa Peggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan berupa kerugian Materiil dan Immateriil;

Bahwa adapun besarnya gugatan materiil dengan dinaikkannya perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya adalah Peggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengakibatkan Peggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya dengan rincian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Peggugat tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;
- Biaya transport dan akomodasi;
- Biaya pengacara;

Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Peggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 7 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menetapkan Penggugat untuk tetap memanen/menyadap karet dilahan Milik Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat/bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp 30.000.000,- atas kerugian materiil. Bahwa adapun besarnya gugatan materiil dengan dinaikkannya perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya adalah Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengakibatkan Penggugat Rekonvensi biaya dengan rincian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):
 - Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan menyadap karet sebagaimana mestinya;
 - Biaya transport dan akomodasi selama persidangan perkara;
 - Biaya pengacara;
5. Bahwa kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 01/ PDT.G/2008/PN.LLG tanggal 25 September 2008 adalah sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah kebun karet yang dahulu disebut terletak di Payau Umbai Km 07 Nibung, Kecamatan Rawas Ilir,

Hal. 8 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, sekarang disebut terletak di Payo Umbay Km.07 Nibung, Desa Jadimulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari :

I. Sebidang tanah kebun karet seluas 2,46 ha dengan batas-batas :

Timur : tanah kebun karet Penhar (sekarang tanah sengketa II);
Barat : tanah kebun karet Tergugat Konvensi Nasrudin;
Selatan : Payo/rawa;
Utara : tanah kebun karet Hatta (sekarang kebun karet Tergugat konvensi Nasrudin);

II. Sebidang tanah kebun karet seluas 5 ha dengan batas-batas :

Timur : kebun karet Umir/sewan (Yunus);
Barat : kebun karet Mahdi (sekarang tanah sengketa I) dan kebun karet Hatta (sekarang kebun karet Tergugat konvensi Nasrudin);
Selatan : Payo/rawa;
Utara : jalan ;

III. Sebidang tanah kebun karet seluas 3 ha dengan batas-batas :

Timur : tanah kebun karet H.A. Hamid/orang tua Penggugat Konvensi;
Barat : tanah kebun karet Madrus/orang tua Tergugat Konvensi Nasrudin;
Selatan : Payo/rawa;
Utara : tanah kebun karet Madrus/orang tua Tergugat Konvensi Nasrudin;

Adalah sah milik Penggugat Konvensi JAUHARI BIN H. A. HAMID ;

3. Menyatakan penguasaan tanah kebun karet sengketa I, II, dan III oleh Tergugat Konvensi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum/ bertentangan dengan hukum
4. Menghukum Tergugat Konvensi Nasrudin Bin Madrus atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya segera menyerahkan tanah kebun karet sengketa I, II dan III di atas kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun dan tanpa beban apapun
5. Menghukum Tergugat Konvensi Nasrudin Bin Madrus untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah kebun karet sengketa I, II dan III kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terhadap tanah kebun karet sengketa I, II dan III pada tanggal 12 September 2008 adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Nasrudin Bin Madrus seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp 6.985.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 06/PDT/2009/PT.PLG tanggal 29 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Lubuk Linggau tanggal 25 September 2008 Nomor 01/PDT.G/2008/PN LLG yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tiga bidang tanah kebun karet yang dahulu disebut terletak di Payo Umbai Km 07 Nibung Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari :
 - I. Sebidang tanah kebun karet seluas 2,46 ha dengan batas-batas :
 - Timur : tanah kebun karet Penhar (sekarang tanah sengketa II);
 - Barat : tanah kebun karet Tergugat Konvensi Nasrudin;
 - Selatan : payo/rawa;

Hal. 10 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah kebun karet Hatta (sekarang kebun karet Tergugat Konvensi Nasrudin);

II. Sebidang tanah kebun karet seluas 5 ha dengan batas-batas :

Timur : kebun karet Ummir/Sewan (Yunus);

Barat : kebun karet Mahdi (sekarang tanah sengketa I) dan kebun karet Hatta (sekarang kebun karet Tergugat Konvensi Nasrudin);

Selatan : payo/rawa;

Utara : jalan;

III. Sebidang tanah kebun karet seluas 3 ha dengan batas-batas :

Timur : tanah kebun karet H.A Hamid orang tua Penggugat Konvensi;

Barat : tanah kebun karet Madrus/orang tua Tergugat Konvensi Nasrudin;

Selatan : payo/rawa;

Utara : tanah kebun karet Madrus/orang tua Tergugat Konvensi Nasrudin;

Adalah sah milik Penggugat Konvensi JAUHARI BIN H.A.HAMID dan para ahli waris lainnya dari almarhum H.A. HAMID BIN IDRIS ;

3. Menyatakan penguasaan tanah kebun karet sengketa I, II dan III oleh Tergugat Konvensi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum/ bertentangan dengan hukum;

4. Menghukum Tergugat Konvensi Nasrudin Bin Madrus atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya segera menyerahkan tanah kebun karet sengketa I, II dan III tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun dan tanpa beban apapun;

5. Menghukum Tergugat Konvensi Nasrudin Bin Madrus untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari atas keterlambatannya menyerahkan kebun karet sengketa I, II dan III kepada Penggugat Konvensi, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terhadap tanah kebun karet sengketa I, II dan III pada tanggal 12 September 2008 adalah sah dan berharga;

Hal. 11 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Nasrudin Bin Madrus seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/Pdt/ 2010 tanggal 26 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Nasrudin bin Madrus tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 270 K/Pdt/ 2010 tanggal 26 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 3 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 1 Maret 2011 tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 6 April 2011;

Hal. 12 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, tentang alasan-alasan Peninjauan kembali;
2. Bahwa salah satu alasan menurut Pasal 67 No. 14 Tahun 1985 tentang alasan-alasan peninjauan kembali dalam perkara ini adalah sesuai dengan huruf (f) yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim yang nyata;
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Judex Facti yang menyatakan tanah luas kebun karet sengketa adalah 2,46 Ha, luas tanah sengketa II adalah 5 Ha dan Luas tanah sengketa III adalah 3 Ha, jika dijumlahkan seluruhnya berjumlah 10,46 Ha. Bahwa dalam pemeriksaan setempat (PS) pada saat itu, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tidak mengukur dan hanya melihat objek sengketa I, II dan III dan pada saat pihak Penggugat menyatakan kepunyaannya tersebut dengan batas-batas tanah kebun karet tersebut sudah melampaui tanah kebun karet sengketa yaitu tanah kebun karet Ahmad, Yunus dan Nasrudin;
4. Bahwa ukuran tanah sengketa I yang di gugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Dikarenakan sewaktu diukur memakai alat JPS yang keakuratannya sangat tepat ternyata seluas 1,15 Ha bukan seluas 2,46 Ha seperti yang tertera didalam gugatan Penggugat sehingga ada selisih sebanyak 1,31 Ha.;
5. Bahwa dalam surat jual beli antara Yunus dengan Pemohon Peninjauan Kembali Nasrudin bin Madrus (tanah sengketa) sebenarnya seluas 1,25 Ha sesuai dengan surat pernyataan Sdr. Yunus tertanggal 26 Desember 2010 diperkuat dengan surat memakai alat JPS yang ukur Harisandi yang ketepatannya sangat akurat. Bukan seperti yang tertera di gugatan

Hal. 13 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdahulu yang menyatakan seluas 5 Ha. Dalam hal ini tidak dinyatakan sebagai pertimbangan pokok Hakim yang menangani perkara perdata No. 01/PDT.G/PN.LLG. yang pada saat pemeriksaan setempat tidak diadakan pengukuran oleh pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang luasnya hanya 1,16 Ha, sehingga ada selisih seluas 3,84 Ha

6. Bahwa untuk tanah sengketa III setelah diadakan Pemeriksaan setempat Sebenarnya tidak dalam sengketa dengan Tergugat Nasrudin bin Madrus, dikarenakan penguasaan lahan sengketa III tersebut dari dahulu sampai sekarang tetap dikuasai oleh Penggugat. jadi dalam hal ini keputusan Hakim yang menangani perkara perdata No. 01/PDT.G/PN.LLG tersebut tidak mempertimbangkan bahwa tanah sengketa III tersebut tidak bermasalah ataupun bersengketa juga di dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim sudah mengetahui atas pemberitahuan Sdr. Nasrudin dan Zubirudin bahwa tanah sengketa III tersebut tidak bermasalah, karena lahan kebun karet tersebut memang dari dahulu sudah dikuasai oleh pihak Penggugat. Namun dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya.

7. Untuk tanah sengketa II bahwa berdasarkan surat keterangan hak kuasa No. 140/435/Kesra/pemt/1995 dikeluarkan oleh kepala desa Karang Anyar tidak sesuai dengan arah dan ukuran yang sebenarnya berdasarkan Ukuran jps dan berpedoman dengan kompas dimana perbedaan tersebut adalah: Menurut surat keterangan No. 140/435/kesra/Pemt/1995 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karang Anyar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun karet Umir sebenarnya berbatas dengan Sdr. Yunus (Nasrudin bin H. Madrus);
- Sebetah Barat berbatasan dengan kebun Mahdi sebenarnya berbatas dengan Repuan (semak Belukar);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sebenarnya berbatas dengan Kodar/Ahmat Kerta San (Nasdrudin);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Payo sebenarnya berbatasan dengan Jalan Ex. PT Phalawana Lestari;

Dan Acuan batas-batas tanah tersebut tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya dan juga Tanah sengketa II yang tertetak di Desa Jadi Mulya, Kec. Rawas Air tersebut dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar,

Hal. 14 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rupit, yang dalam hal ini bukan merupakan kewenangan Kepala Desa Karang Anyar, bahwa bukti Penggugat untuk tanah sengketa II tersebut cacat Hukum dan harusnya dibatalkan demi Hukum;

8. Bahwa untuk tanah sengketa I dengan No. 140/437/kesra/Pemt/1995 juga ditandatangani oleh kepala desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit yang bukan wilayah kewenangannya, dimana tanah sengketa tersebut di wilayah Desa Jadi Mulya, Kec. Rawas ilir yang jelas-jelas bahwa bukti surat dari Penggugat tersebut juga cacat hukum dan harusnya batal demi Hukum.

9. Bahwa menelaah dari luas yang diajukan oleh Penggugat untuk tanah sengketa I luasnya $\pm 2,46$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Sdr. Kodar (Ahmad Kertasari/Nasrudin) bukan berbatas dengan Sdr. Penhar;
- Barat berbatas dengan Sdr. Nasrudin;
- Selatan berbatas dengan Payo Umbai bukan berbatas dengan Sdr. Hatta;
- Utara berbatas dengan Sdr. Hatta (Nasrudin) bukan berbatas dengan Payo;

Maupun juga tanah sengketa II yang luasnya ± 5 Ha yang berada di Desa Jadi Mulya, Kecamatan Rawas Ilir namun bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Anyar (bukan wilayahnya) pihak Penggugat tidak mengecek ataupun mengukur terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya dan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut, ini adalah jelas kelihatan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;

Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan 7 orang saksi dan 1 bukti surat berupa surat ukuran lahan tanah kebun sengketa tersebut:

1. Nama : Yunus,
Jenis kelamin : Laki-Laki,
Umur : 65 Tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tani,
Alamat : Desa karang Waru Kecamatan Rupit,

Dengan ini saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa pada tahun 91/92 Saya ada membeli sebidang kebun karet dan tanam

Hal. 15 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh lainnya dari Sdr. Sewan bin Senen Penduduk desa Karang Waru Kecamatan Rupit, pada saat kebun karet tersebut berumur ± 1 (satu) tahun, dengan luas 1,25 Ha seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanah tersebut terletak di pinggir, ex. PT Phalawana Lestari di kawasan/wilayah Payo Umbai, Desa Jati Mulya, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas (sekarang sudah menjadi Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas);

Kemudian pada tahun 1993 kebun karet tersebut di atas saya jual kepada Nasrudin bin H. Madrus penduduk Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kontan;

Adapun Tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ex. PT. Phalawana Lestari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun karet Sdr. Amat/ Nasrudin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun karet Nasrudin bin Madrus;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Karet Sdr. Penhar;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

2. Nama : Kasim bin Jenram,

Umur : 58 tahun,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Tani,

Alamat : Desa Jadi Mulya kecamatan Nibung,

Bahwa benar pada tahun 1992-1993 ada menumpang menanam bibit padi dari kebun garapan Sdr. Nasrudin bin Madrus yang terletak di pinggir jalan Ex. PT. Phalawana Lestari di wilayah Payo Umbai, Desa Jadi Mulya, Kecamatan Rawas Ilir (yang sekarang sudah dimekarkan menjadi Kecamatan Nibung) Dengan batat-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Ex. PT. Phalawana Lestari/ Anang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Payo Umbai;

Hal. 16 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Zubirudin bin H. Madrus/
Sdr. Hasan Basri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Yunus/Sdr. Amat
Kertasan;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

3. Nama : Hasan Basri bin H. Madrus

Umur : 50 tahun,

Agama : Islam,

Alamat : Desa Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo,

Bahwa pada tanggal 18 Juli 1992 ada membeli sebidang kebun karet dan tanam tumbuh lainnya dari Sdr. Nuri penduduk Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit, pada saat kebun karet tersebut berumur ± 3 (tiga) tahun, di atas tanah seluas $\pm 2,06$ Ha dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kontan yang terletak di Wilayah Payo Umbai, Desa Jadi Mulya, Kecamatan Rawas Ilir (sekarang sudah dimekarkan menjadi Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Zubirudin H. Madrus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Payo Umbai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Surai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Rusali/Nasrudin;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

4. Nama : Ny. Mahera Muhamad,

umur : 70 tahun,

agama : Islam,

pekerjaan : Tani,

alamat : Desa Kerta Sari Kec Karang Dapo

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1994 ada membeli sebidang kebun karet dan Sdr. Kodar penduduk Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit dengan

Hal. 17 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kontan, pada saat karet tersebut berumur \pm 2 (dua) tahun dengan luas \pm 2,05 Ha. Yang terletak di wilayah Payo Umbai, Desa Jadi Mulya, Kecamatan Rawas Ilir (sekarang sudah dimekarkan menjadi Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas); Pada tahun 1995 karet tersebut saya jual kepada Nasrudin Bin H. Madrus penduduk Kelurahan Karang Dapo dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Penhar/Vunus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Payo umbai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Nasrudin Nm H. Madrus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Hatta Mura;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

5. Nama : Anang Mahmud,
umur : 65 tahun,
agama : Islam,
pekerjaan : Tani,
alamat : Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Rupit,

Bahwa pada tahun 1991-1992 ada ikut kerja di kebun garapan Sdr. Nasrudin yang terletak di Wilayah Payo Umbai, Desa Jadi Mulya, Kecamatan Rawas Ilir (sekarang sudah dimekarkan menjadi Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ex. PT Phalawana Lestari/ Anang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Payo Umbai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Zubirudi/Nuril Hasan Basri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Yunus/Kodar (Amat Kertasari);

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

6. Nama : Zubirudin bin H. Madrus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur : 55 Tahun,
pekerjaan : Tani,
alamat : Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas,

Bahwa ada membuka lahan pada tahun 1991 di pinggir jalan Ex. PT. Pahlawana Lestari di Kawasan Payo Umbai, Desa Jadi Mulya, Kecamatan Rawas Ilir dengan luas $\pm 6,29$ Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ex. PT Phalawana Lestari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Murod, Kodar, Surai, H. Basri, Kasim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ex. Phalawana Lestari;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nasrudin bin Madrus;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

7. Nama : Yusri,
Umur : 46 Tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : tani,
Alamat : Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit,

Bahwa pada tahun 1991-1992 saya ada menggarap sebidang tanah seluas $\pm 1,25$ Ha. di atas lahan tersebut ditanami karet dan padi. Dengan jumlah pohon karet tersebut berjumlah 612 batang terletak di pinggir jalan Ex. PT. Phalawana Lestari. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ex. PT Phalawana Lestari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Kodar/Amat Kertasari;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Nasrudin bin H. Madrus;
- sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Penhar;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut di atas selengkapnya terlampir di atas meterai dan saksi siap dihadirkan dan diambil sumpah dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan ke 1 s/d 9:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan hakim tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali tentang adanya Novum, ternyata bukti bertanda PK-1 s/d PK-8 hanya berisi pernyataan sepihak, sehingga tidak bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh NASRUDIN BIN MADRUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NASRUDIN BIN MADRUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 20 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

- | | | |
|-------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah.....= | Rp | 2.500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 19 hal.Put.No. 565 PK/Pdt/2011